

## ANALISIS MENGENAI RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Adila Fitriani, Kenneth Jonathan M D, M Reval Alfiadi Farisqi,  
Vania Anindya, Zidan Febriansyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

Email : [adilafitriani@gmail.com](mailto:adilafitriani@gmail.com) , [alloysiuskenneth@gmail.com](mailto:alloysiuskenneth@gmail.com) ,  
[farisqireval@gmail.com](mailto:farisqireval@gmail.com) , [vaniaanindya03@gmail.com](mailto:vaniaanindya03@gmail.com) ,  
[zidanfebriansyah0204@gmail.com](mailto:zidanfebriansyah0204@gmail.com)

**Abstrak**, permasalahan mengenai transaksi yang mengandung suatu riba dan bunga bank telah menjadi hal yang sangat sering diperdebatkan tidak hanya oleh para ahli agama tetapi juga masyarakat luas khususnya masyarakat muslim. Riba adalah sebuah bentuk dari transaksi yang mengacu pada penambahan biaya darimodal pertama atau harga pokok sebuah barang tanpa adanya imbalan apapun. Baik dalam segi hutang piutang ataupun jua beli. Posisi sebuah Bunga Bank dalam agama Islam masih saja menjadi permasalahan diantara para ulama kontemporer. Oleh sebab itu, dalam melihat permasalahan yang terkait dengan permasalahan bunga bank, perlu dikembalikan lagi kepada masing – masing personal atau individu serta negara dari para pihak terkait. Dalam kehidupan ini ada baik dalam melakukan muamalah, tetap berpegang teguh pada prinsip – prinsip dan etika Hukum Ekonomi Syariah

**Kata kunci** : Ekonomi Syariah; Syariah Islam, Unsur Riba, Bunga Bank

**Abstract**, the issue of transactions containing usury and bank interest has become a matter that is very often debated not only by religious experts but also by the wider community, especially the Muslim community. Riba is a form of transaction that refers to adding costs to the initial capital or cost price of an item without any compensation. Both in terms of debts and receivables or buying and selling. The position of bank interest in Islam is still a problem among contemporary scholars. Therefore, in looking at the problems related to bank interest issues, it is necessary to return them to each person or individual as well as the state of the parties involved. In this life, it is good to do muamalah, still adhere to the principles and ethics of Sharia Economics Law

**Key words**: sharia economy; Islamic sharia, riba element, bank interest

### I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri untuk menjalani kehidupan, seorang manusia atau individu sangat perlu melakukan interaksi pada sesamanya karena sifat manusia pada dasarnya saling membutuhkan. Salah satu interaksi yang dapat dilakukan manusia adalah dengan bentuk Perekonomian. Dalam suatu perekonomian timbul lah peristiwa – peristiwa ekonomi yang tidak ada hentinya.

Munculnya badan ekonomi yang melayani kebutuhan ekonomi masyarakat itu telah dijadikan sebagai sebuah wadah untuk bergantungnya para masyarakat agar dapat memperoleh suatu kemudahan untuk bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan bagi para individu tersebut. Badan ekonomi ini disebut sebagai Bank. Dalam melakukan aktivitas bank, tentunya terdapat macam – macam hal pokok yang sering

dilakukan yaitu simpan pinjam (Wadrah), transfer modal (Hiwalah) dan hutang piutang (Qiradh).

Dalam tiga macam aktivitas tersebut, menimbulkan adanya riba dan bunga bank dari apa yang diperoleh oleh para nasabah, baik melalui hutang piutang ataupun aktivitas bank lainnya.

Dalam sebuah penelitian yang telah kami lakukan, kami menemukan sebuah fakta bahwa permasalahan mengenai riba dan bunga bank masih menjadi sesuatu yang banyak sekali diperdebatkan, tidak hanya oleh para ahli agama tetapi juga dari masyarakat luas khususnya yang beragama Islam. Dalam perdebatan tersebut telah melahirkan dua buah pandangan yang jauh berbeda, pertama adanya pandangan pragmatis dalam pandangan ini dijelaskan bahwa riba berbeda halnya dengan bunga bank, karena dalam bunga bank tidak terdapat adanya unsur penambahan nilai keuntungan yang berlipat ganda. Selama dalam keuntungan dari sebuah hasil pinjaman yang menggunakan transaksi bank terkait tidak ditemukannya unsur penambahan nilai yang menguntungkan pihak bank maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah riba. Kedua, lahirnya pandangan konservatis yang dimana dalam pandangan ini riba dan bunga bank dianggap sebagai suatu hal yang sama, karena didalamnya terdapat unsur penambahan.

Dalam pengertian etimologi, riba sangat dikaitkan dengan arti, yaitu tumbuh berkembang, bertambah dan tinggi atau melonjak. Oleh sebab itu, dalam menyebutkan perbuatan yang menghasilkan riba maka konotasi dari pada riba tersebut adalah sesuatu yang bertambah. Dalam segi ini, ulama memberikan pendapat yang berbeda mengenai perbuatan riba.

Salah satu ahli agama, yaitu Ulama Hanafi menjelaskan, riba merupakan sebuah penambahan nilai atau kelebihan nilai yang diberikan kedalam transaksi jual beli tanpa adanya sebuah imbalan dalam bentuk apapun. Sedangkan ahli agama Syafi'iyah memberikan asumsi kalau perbuatan riba ini adalah sebuah transaksi akad terhadap sesuatu barang dengan pemberian imbalan khusus persamaannya tidak diakui dalam ukuran syara' atau beserta dengan adanya suatu penundaan dalam satu atau dua barang yang dijadikan sebagai alat transaksi.

Tidak hanya dalam agama islam saja, tetapi didalam agama lain juga terdapat praktik atau perbuatan riba. Salah satunya dalam agama Yahudi, Nasrahi ataupun Kristen. Dalam ajaran agama tersebut perbuatan riba juga dianggap sebagai suatu hal yang membahayakan. Dalam agama Krinsetn perbuatan riba dicantumkan larangannya dalam al-kitab karena dianggap sebagai mengambil hak yang bukan miliknya. Tetapi dalam penelitian ini kami akan lebih menekankan riba dalam ajaran agama Islam saja. Dalam hal ini dituliskan didalam kitab perjanjian lama ayat 35 pasal 25 kitab imamat (al-Ahd Al-Qadim).

Pada zaman jahiliyah, perbuatan riba telah menjadi kebiasaan masyarakat. Pada zaman jahiliyah ini masyarakat tidak mampu membedakan transaksi jual beli dan perbuatan yang menghasilkan sebuah riba, jadi mereka menggolongkan perbuatan tersebut menjadi sebuah rangkaian ekonomi pokok seperti transaksi jual beli biasa. Kejadian ini dikisahkan dalam Q.S Al-Baqarah (2):275.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat ayat al-qur'an yang diturunkan untuk menjelaskan mengenai pelarangan terhadap transaksi dalam jenis apapun yang mengandung riba, hal ini dikaitkan sesuai dengan periode turunnya ayat al-qur'an tersebut sampai diturunkannya ayat yang melarang secara tegas tentang perbuatan transaksi apapun yang mengandung riba. Kegiatan tersebut secara tegas dan jelas telah diharamkan oleh Allah SWT. Bahkan pengharaman terhadap riba ini telah menjadi larangan dalam ajaran agama Islam. Riba adalah sebuah kegiatan transaksi dalam bentuk apapun yang dapat merusak akhlak dan moralitas manusia karena dianggap sebagai transaksi yang terdapat unsur eksploitasi.

Disisi terdapat beberapa ulama yang memandang bunga bank adalah sesuatu memandang bunga bank sebagai suatu hal yang tidak layak dimasukkan sebagai riba. Karena menurut beliau, dalam menentukan suatu masalah terkait bunga bank ini merupakan sebuah masalah mu'amalah yang pada dasarnya adalah kerelaan yang terjadi dan kesepakatan pihak-pihak terkait, bukan masalah aqidah atau ibadah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kuantitatif dengan menggunakan Internet Searching yaitu mengumpulkan seluruh data – data yang dibutuhkan menggunakan teknologi yang menyediakan berbagai macam informasi dari berbagai sumber dan waktu. Oleh sebab itu, para peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian berupa tesis, blog dan jurnal – jurnal yang berkaitan dengan judul melalui internet.

Dalam penelitian ini data primer menjadi sebuah data yang kami diperoleh langsung dari objek yang menjadi penelitian. Data – data tersebut kami peroleh melalui jurnal, tesis ataupun blog yang menjadi kajian utama terhadap penelitian.

Metode analisis data menggunakan penyajian data yang bertujuan agar data yang para peneliti hasilkan dapat disajikan dalam bentuk uraian, narasi ataupun alur agar terorganisir dan tersusun sehingga mudah dipahami serta memberikan kesimpulan atau Verifikasi, untuk memahami makna, pola, dan sebab-akibat. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data yang menghasilkan laporan secara lengkap.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

1. Dalam islam, hukumnya haram dan dilarang secara keras seseorang melakukan riba, karena riba itu sendiri dipandang sebagai suatu perbuatan yang bisa merugikan orang – orang yang berhutang, sedangkan bagi orang yang memberikan hutang dianggap lebih kaya sehingga mereka bisa saja merendahkan orang yang lebih lemah atau miskin.
2. Bunga bank masih menjadi perdebatan di beberapa ajaran nya, ada yang mengatakan bahwa riba dan buga adalah dua hal yang sama sehingga kedua hal tersebut sangat diharamkan dalam islam.
3. Dalam menajalankan prosedurnya Ekonomi Syariah sangat berpegang teguh pada prinsipnya dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2008, mka riba dan bunga ini merupakan tindakan atau peristiwa aktivitas yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Syariah.

### PEMBAHASAN

1. Penyebutan Riba diketahui dan dipakai dalam transaksi ekonomi oleh masyarakat negara Arab sudah dari sebelum agama Islam datang. Pada zaman itu riba yang berlaku adalah nilai tambahan berbentuk uang dari sebuah akibat karena adanya penundaan pelunasan dari hutang piutang. Tidak hanya dalam islam saja istilah riba ini dikenal, tetapi dalam agama lain juga mengenai istilah riba serta pelarangan atas transaksi yang mengandung riba, bahkan sebelum agama Islam datang sudah ada pelarangan atas riba.
2. Perbankan syariah di negara Indonesia melarang secara tegas dan jelas adanya perilaku transaksi atau pengambilan yang mengandung sebuah riba, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena transaksi yang mengandung riba dianggap sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, sedangkan Perbankan Syariah merupakan bank yang menjalankan suatu kegiatan usaha dalam badan usaha bank yang sangat berpegang teguh pada prinsip agama Islam dalam hal ini dalam prinsip syariah dan tidak dianjurkan untuk bertentangan dengan prinsip tersebut.

3. Dalam sebuah transaksi yang mengandung riba dianggap tidak memiliki sebuah etika atau moralitas. Allah SWT telah menekankan pengharaman atas unsur ribawi. Agama Islam mengharamkan transaksi yang mengandung riba ini tidak hanya dalam peraturan Perundang – undangan saja, tetapi juga telah terdapat didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278-279. Ayat tersebut merupakan ayat terakhir mengenai pengharaman terhadap riba.
4. Pada intinya didalam agama apapun, tidak hanya dalam Islam saja, riba dipandang sebagai suatu perbuatan ataupun tindakan yang bisa membahayakan atau merugikan diri sendiri atau perbuatan yang dianggap dapat menjerumuskan individu kedalam ketidakbaikkannya serta merupakan suatu hal yang salah dan dilarang.
5. Mengenai permasalahan bunga bank ini merupakan suatu masalah kontroversi. Penilaian terhadap hal yang menyangkut riba dan bunga bank yang dilarang dalam ajaran agama tentunya tetap kembali pada diri dari masing – masing pihak bagaimana dalam menanggapi. Karena hal tersebut merupakan sebuah masalah ijtihad.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### KESIMPULAN

Sebagaimana dalam Al – Qur'an dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, riba dianggap bertentangan dengan prinsip ajaran islam dan prinsip ekonomi syariah. Dalam kedua landasan tersebut riba menjadi hal yang diharamkan bagi siapapun, tidak hanya masyarakat yang beragama islam.

Di Indonesia, masih perlu pengoptimalan dalam pengembangan Ekonomi Syariah karena masih kurangnya pendalaman kita terhadap prinsip syariah dalam perbankan sesuai dengan ajaran islam dan tetap berpegang pada Undang – Undang. adil seadil – adilnya.

Prinsip dalam membatasi suatu keuntungan yang lebih dahulu dilakukan oleh badan usaha bank adalah prinsip yang lebih dianggap dekat dengan ajaran agama Islam, karena badan usaha bank terkait telah memberitahu kepada setiap calon nasabah ataupun nasabah tetap mengenai hal pemberian hak serta kewajiban mereka terlebih dahulu sebelum para pelaku nasabah melakukan kegiatan bertransaksi dalam bank.

##### SARAN

1. Untuk memajukan perekonomian syariah, berbagai tantangan dari luar maupun dari dalam harus segera diatasi dengan baik, cepat dan tegas agar penyebaran secara luas mengenai sosok Bank Syariah dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas.
2. Untuk menghindari perbuatan riba, sebagai seorang individu harus mengambil keputusan seperti tindakan yang tegas dan bijak dalam melakukan transaksi jual beli maupun pinjaman dalam bentuk apapun.
3. Sebaiknya menghindari melakukan hutang – piutang yang dapat membuat individu terlibat dalam riba penambahan biaya ataupun bunga dari pinjaman yang didapatkan.

##### DAFTAR PUSTAKA

Oktafia, Renny, "Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Dikawasan Dolly", Surabaya, 2017

Chair, Wasilul, "Riba Dalam Perspektif Islam", 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN, Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah,

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB->

<Syariah.aspx#:~:text=Sebagaimana%20firman%20Allah%20SWT%20dalam,harta%20riba%20secara%20berlipat%20ganda>. Diakses pada 22 April 2024

# CAUSA

ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 4 No 7 Tahun 2024

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dimas Hutomo, S.H. "Alasan Mengapa Riba Dilarang dalam Perbankan Syariah",  
Hukum Online.com, 22 Januari 2019